

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran. Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat didalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan

juga agama. Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi obyek urusan hukum baik hukum positif maupun hukum agama dan tradisi karena perkembangan teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Praktek pelacuran atau prostitusi dengan menggunakan media online, merupakan cara-cara baru dari cara yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Tentu ada perbedaan antara praktek pelacuran yang terisolir dengan praktek secara online. Secara umum perbedaan itu, dalam pelacuran yang terisolir, bagi pria hidung belang bebas memilih siapa wanita atau perempuan yang diinginkan. Artinya berhadapan langsung. Dengan komunikasi singkat, saat berhadapan langsung, akan terlihat juga bagaimana bahasa tubuh baik dari si wanita atau perempuan maupun dari pria hidung belang. Berbeda halnya melalui media online, ada keterbatasan. Hanya melalui foto atau video, si pria hidung belang mengetahui si wanita atau perempuan yang diinginkannya.

Kemajuan teknologi komunikasi, memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi melalui video call. Jika melalui media online, bersifat tertutup. Privasi masing-masing pihak terjaga kerahasiaannya. Sementara dengan cara berhadapan langsung, sekalipun dalam kawasan terisolir; sangat mungkin diketahui pihak lain. Dan umumnya bagi pria hidung belang akan selalu berusaha dengan beragam cara, untuk menutup diri pada situasi dan kondisi yang terbuka ini. Misalnya dengan penggunaan nama samaran, cara semacam ini juga sering digunakan bagi wanita atau perempuan yang menggunakan media online.

Prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Prostitusi atau Pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut pekerja seks komersial (PSK). Kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut ditabukan karena secara moral di anggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.

Sebab-sebab timbulnya kejahatan secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu, faktor internal adalah faktor penyebab dari dalam diri manusia sendiri tanpa pengaruh lingkungan sekitar seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan, personality (kepribadian), kelamin, kedudukan dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku, seperti tekanan ekonomi, lingkungan, dan lain-lain.¹

Faktor intern ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum. Sifat khusus dari diri individu adalah keadaan psikologis, dimana masalah kepribadian sering tertekan perasaannya cenderung melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini biasanya terjadi pada sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.

Pasal yang mengatur tentang Perbuatan promosi prostitusi online ini dapat dijerat melalui UndangUndang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), Pasal 27 ayat 1 UUITE menyatakan: “Setiap orang dengan

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta : Jakarta, 2006.

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun promosi prostitusi online adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau meng-upload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat tindak pidana Pasal 45 juncto Pasal 27 ayat 1 UUIITE.

Praktik-praktik penawaran prostitusi online yang mudah ditemukan menunjukkan adanya fakta dan realita tentang prostitusi online yang jelas merupakan suatu tindak pidana yang dilarang dalam perundang-undangan pidana khususnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kajian kriminologi adanya suatu penyimpangan hukum dalam bentuk kejahatan prostitusi online terkait dengan banyak sebab terjadinya prostitusi online. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **FENOMENA PROSTITUSI ONLINE DALAM KAJIAN KRIMINOLOGI.**

1.2 Pembatasan Masalah

Mengingat luas cakupan bahasan, terkait fenomena prostitusi online dalam kajian kriminologi dan keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Penulis meneliti Fenomena Prostitusi Online Dalam Kajian Kriminologi.²


² M.Erdianto Effend, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2011

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyebab dan faktor timbulnya prostitusi online dalam teori kriminologi?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online?

1.4.Kerangka Pemikiran



Berdasarkan table tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Kejahatan sebagai fenomena sosial di pengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana melakukan kejahatan.

Prostitusi online merupakan fakta dan realita kejahatan , faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur,jenis kelamin, keadaan mental dan lain lain) dan psikologis (kecerobohan, keterasingan), dan faktor situasional seperti konflik,faktor tempat dan waktu

Upaya penanggulangan kejahatan Barda Nawawi Arif secara garis besardapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) yang menitik beratkan pada penindasan/penumpasan dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana) yang menitik beratkan pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum terjadi kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan prostitusi online lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utama adalah menangani faktor-faktor penyebab kejahatan³

³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru:Bandung,1983
<http://filzaatika.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum.html>

1.5 TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

a. Tujuan Penulisan

berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menjelaskan prostitusi online dan penyebab prostitusi online dalam kajian teori kriminologi.
2. Menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online.

b. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang di sebutkan diatas, terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum terutama terkait dengan tindak pidana Prostitusi Online dalam ruang lingkup kriminologi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai peranan pemerintah, aparat hukum dan masyarakat dalam menanggulangi prostitusi online yang ada di Indonesia.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai Informasi dan masukan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pemanfaatan teknologi online media sosial sebagai sarana transaksi prostitusi.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam upaya pemberantasan transaksi prostitusi dengan menggunakan media sosial.

d. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang transaksi prostitusi melalui media sosial merupakan suatu tindak pidana yang akan mendapatkan ancaman pidana baik dari orang yang memfasilitasi kegiatan prostitusi, pelaku maupun pembeli.

e. Bagi Universitas

Sebagai referensi untuk peneliti lain dalam menganalisa kejadian prostitusi online dan sanksi tindakannya secara hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang berjudul “FENOMENA PROSTITUSI ONLINE DALAM KAJIAN KRIMINOLOGI” ini memiliki beberapa bab nya mencakup hal-hal sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan, yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang akan menjelaskan mengenai

Tinjauan Umum : Pengertian Prostitusi dan Prostitusi Online, Pengertian Kriminologi, Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Tinjauan Khusus : Faktor-faktor Penyebab Kejahatan Prostitusi Online, Teori-teori Kejahatan, Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III tentang Metode Penelitian, yang akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang Prostitusi Online dan Upaya Penanggulangan.

Bab V tentang Penutup, yang akan menegaskan mengenai simpulan dasaran.